

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Putusan Nomor 1991 K.Pdt/2015 bahwa PPAT tidak menerapkan prinsip kehati-hatian berupa tidak melaksanakan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undang Pasal 39 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan tidak melaksanakan etik terhadap Kode etik Pasal 3 huruf p Kode etik Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
2. Prosedur pendaftaran akta jual beli hak guna bangunan ada 3 langkah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dalam Putusan Nomor 1991 K.Pdt/2015 tidak dilakukan sesuai Prosedur oleh PPAT atau Tergugat III adalah kegiatan dibidang yuridis berupa tidak melakukan pelaporan sampai dengan waktu yang telah ditentukan yaitu maksimal 7 hari dan baru melakukan pendaftaran akta atau baliknama pada tahun 2012 setelah sudah 2 tahun peralihan hak dilakukan. Hal ini sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.
3. Bentuk pertanggung jawaban dari Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap dikeluarkan Sertipikat ganda kepada Pihak yang dirugikan dalam Putusan Nomor 1991 K.Pdt/2015 yaitu Tanggung jawab perdata dan Tanggung jawab administrasi berupa ganti kerugian yang sesuai dengan Pasal 1365 KUHPperdata dan Pemberhentian Sementara paling lama adalah 1 tahun yang diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional sesuai dengan Lampiran II Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

B. Saran

PPAT diharapkan mampu memahami dan kemudian menerapkan bentuk prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan tugas jabatannya khususnya dalam peralihan tanah yang telah terdaftar sehingga mampu memberikan

kepastian hukum bagi para pihak yang menggunakan jasanya dan mampu memberikan perlindungan hukum bagi para pihak dan PPAT sendiri.

PPAT diharapkan dalam melaksanakan tugas tidak hanya mengejar kebenaran formil akan tetapi harus terpenuhinya kebenaran materiil; mampu memberikan penyuluhan hukum kepada calon penjual dan pembeli, dan bisa memberikan contoh akibat hukum jika para pihak tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan yang sebenarnya apa yang dijelaskan oleh PPAT.

